BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Segala aspek yang dimiliki bangsa Indonesia dijadikan kekuatan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak lupa campur tangan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditetapkan sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, juga termasuk aspek pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk mencapai perekonomian nasional yang merakyat, merata, mandiri, berkeadilan serta mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Globalisasi berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia dalam kancah internasional, hal ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan aktivitas bisnis. Para pelaku bisnis harus berusaha bertahan dan menyeimbangi keadaan dalam persaingan bisnis yang ketat. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan memperhatikan pola distribusi barang dan jasa dengan baik, sehingga hasil produksi dari pelaku bisnis dapat disalurkan dan diserap dengan baik oleh konsumen. Maka dari itu pelaku usaha dituntut untuk menemukan cara yang efektif untuk tetap bisa eksis serta mengembangkan dan memperluas jaringan usahanya, yakni dengan menggunakan sistem waralaba atau *franchise*.

Dewasa ini, masyarakat sangat tertarik dengan bisnis bersistem waralaba atau *franchise* ini. Waralaba atau *franchise* adalah kegiatan berbisnis berupa pembelian hak lisensi dari pemilik waralaba atau *franchise* tersebut. Saat ini sistem waralaba atau *franchise* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai cara pemasaran dan distribusi. Sistem waralaba atau *franchise* merupakan sistem yang telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya daya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Serta meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memiliki usaha sendiri. ¹

¹ Camelia M. *Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise*, Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Januari, Yogyakarta 2007, hal.. 104, tanggal 13 September 2018, pukul 4:43 WIB.

Bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* ini merupakan *trendsetter* yang memberi corak baru bagi perekonomian Indonesia. Sistem waralaba atau *franchise* ini menarik banyak minat masyarakat Indonesia. Diantara alasannya adalah, karena bisnis dengan sistem ini sederhana dan mudah untuk dijalani dan periode balik modalnya tergolong cepat. Sederhana dan mudah dalam hal ini adalah: ²

- a. Sederhana cara pengelolaannya
- b. Sederhana cara kerjanya
- c. Sederhana cara transaksinya
- d. Mudah diterapkan, hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi usaha dengan sistem waralaba atau *franchise* ini.

Selain itu, pembelian hak lisensi merek dagang dari perusahaan pemilik waralaba atau *franchise* tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan produk yang diperdagangkan. Bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* ini memberikan peluang besar bagi masyarakat, terutama di bidang finansial.

Saat ini telah dikenal banyak bisnis waralaba di berbagai bidang baik ritel, makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Negara Indonesia termasuk dalam lima besar negara yang memiliki perkembangan franchise terbesar di dunia. Franchise yang berkembang di Indonesia banyak

² Suryono Ekotama, *10 Rahasia Bisnis Franchise*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 44-45.

didominasi oleh *franchise* lokal walaupun tidak menutup kemungkinan *franchise* asing juga dapat ditemui. ³

Bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* ini dibentuk atas dasar perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian waralaba atau *franchise*. Perjanjian ini akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian waralaba atau *franchise* ini merupakan acuan ataupun pedoman hukum bagi pemilik waralaba atau *franchise* yang biasa disebut *franchisor* dan penerima waralaba atau *franchise* yang biasa disebut *franchisee*. Setiap pemilik waralaba atau *franchise* biasanya mempunyai standar perjanjian sendiri untuk ditawarkan kepada penerima waralaba atau *franchise*, yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh ahli hukum pemilik waralaba, sehingga isi dari perjanjian tersebut sebagian besar menguntungkan pemilik waralaba atau minimal tidak merugikannya serta dapat melindungi pemilik waralaba.

Perjanjian waralaba atau *franchise* ini merupakan dasar dari timbulnya hubungan hukum antara pemilik waralaba dengan penerima waralaba, sebagai pemberi kepastian yang mengikat hubungan hukum antara pemilik waralaba dan penerima waralaba agar bisnis waralaba atau *franchise* dapat berkembang dengan pesat. Berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui bahwa sistem waralaba atau *franchise* berkembang pesat di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, misalnya Amerika Serikat. Perkembangan sistem *franchise* yang demikian pesat terutama di Amerika

³ Sheila Felicia, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba* (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal "Apotek k-24 di Semarang), Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 16.

Serikat yang merupakan negara asal *franchise* ini , menyebabkan *franchise* digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha, mencapai 35 persen dari keseluruhan usaha ritel yang ada di Amerika Serikat. ⁴ Berdasarkan publikasi TOP 100 GLOBAL FRANCHISES 2015 franchisedirect.com, perusahaan waralaba makanan Subway merupakan perusahaan waralaba terbesar di dunia dengan jumlah unit usaha sebanyak 42.230 yang tersebar di sekitar 110 negara di dunia. Restoran Subway ini berkantor pusat di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1965 dan memulai konsep waralaba pada tahun 1974. ⁵

Pemerintah mengeluarkan tonggak kepastian hukum mengenai waralaba atau *franchise* di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selain itu ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum mengenai waralaba atau *franchise* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);

⁴ Elqorni, *Konsep Franchising*, sebgaimana diakses pada https://elqorni.wordpress.com/category/manajemen-pemasaran/franchising-manajemen-pemasaran/, tanggal 13 September 2018, pukul 4:43 WIB

⁵ Ilmu Pengetahuan Umum, *10 Perusahaan waralaba Terbesar di Dunia*, sebagaimana diakses pada https://ilmupengetahuanumum.com/10-perusahaan-waralaba-terbesar-di-dunia/, tanggal 13 September 2018, pukul 04:55 WIB

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang
 Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
 Waralaba;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/20/2012 Tentang
 Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang
 Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa
 Makanan dan Minuman.

Masih banyak orang yang cenderung ragu terhadap kepastian hukum mengenai waralaba atau *franchise* di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kepastian hukum mengenai sistem waralaba atau *franchise* berkembang jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Dengan melihat peningkatan daya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Serta meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memiliki usaha sendiri. Maka semakin banyak pula payung hukum yang melindungi dan memberikan kepastian terhadap sistem waralaba atau *franchise* tersebut. Perkembangan *franchise* di Indonesia, terutama di bidang makanan dan minuman sangatlah pesat. Usaha atau bisnis makanan dan minuman baik yang besar maupun kecil seperti gerai, pusat-pusat pertokoan, supermarket, minimarket, dan lainnya bermunculan di berbagai kota besar

⁶ Camelia M, *Loc. Cit.*, hal.. 104.

maupun kota kecil. Hal ini merupakan desakan dari masyarakat yang ingin hidup serba praktis, cepat, menghemat waktu, dan nyaman. Situasi ini mendorong berbagai bisnis baru yang membuka peluang timbulnya bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* yang bergerak di bidang makanan dan minuman, seperti Rocket Chicken yang bergerak di bidang makanan cepat saji.

Dalam menjalin kerja sama waralaba atau *franchise* antara pemilik waralaba dan penerima waralaba membuat perjanjian secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 yang telah menentukan bahwa bentuk perjanjian waralaba atau *franchise*, yaitu bentuknya tertulis. Perjanjian ini apabila dibuat dalam bentuk asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 bahwa:

Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus, mengenai data atau informasi usahanya dengan benar kepada penerima waralaba yang paling sedikit memuat:

- a. Identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba satu tahun terakhir;
- b. Hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba disertai dokumen pendukung;
- c. Keterangan tentang kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba termasuk biaya investasi;
- d. Bantuan atau fasilitas yang diberikan pemberi waralaba dan penerima waralaba:
- e. Hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba; dan
- f. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba selain huruf (a) sampai dengan huruf (e).

Perjanjian waralaba (*franchise*) pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu peristiwa peminjaman/pemanfaatan hak kekayaan intelektual serta sistem bisnis oleh pihak *franchisee* dari *franchisor* atau pemegang kuasa hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian *franchise*. Sebagaimana dalam kontrak lisensi, pada kontrak *franchise* pemegang waralaba (*franchisee*) wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Selain membayar royalti, pemegang *franchise* juga dikenakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan desain *franchisor*.

Bisnis dengan sistem usaha waralaba atau *franchise ini* merupakan metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Sebelum usaha waralaba atau *franchise* ini dilaksanakan maka terlebih dahulu dibuat perjanjian secara tertulis untuk menerangkan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak serta tentang ketentuan-ketentuan mengenai sistem usaha waralaba atau *franchise*.

Masalah kemudian timbul sehubungan dengan pelaksanaan waralaba atau *franchise* karena adanya kekhawatiran akan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara *franchisor* (pemilik waralaba) dengan *franchisee* (penerima waralaba). Selain itu masih ada kekhawatiran lain, yaitu kemungkinan

⁷ Adityo Ari Wibowo, *Tinjauan tentang Perjanjian Kontrak Franchise/Waralaba*, sebagaimana diakses pada https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/09/tinjauan-tentang-perjanjiankontrak-franchise-waralaba/, tanggal 06 September 2018, pukul: 17.08 WIB

terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pelaksanaan sistem usaha waralaba atau *franchise*.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) di Bidang Makanan Cepat Saji Rocket Chicken (Studi Kasus di Rocket Chicken Tegal).

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal?
- 2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal dan bagaimana penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal;
- 2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum dalam bidang studi hukum perdata mengenai waralaba (franchise);
- b. Menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan mempraktikkannya dalam masyarakat secara langsung.

2. Praktis.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum perdata, khususnya mengenai waralaba (*franchise*).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai pelaksanaan usaha waralaba (*franchise*).

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan perusahaan yang menggunakan pola usaha waralaba (*franchise*).

E. TERMINOLOGI

a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁸

b. Yuridis

Menurut hukum; secara hukum, yuridis adalah bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan). ⁹

c. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" 10

d. Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.¹¹

F. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

⁸ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikomp-gdl-dianindahp-30489-9unikom d-i.pdf, tanggal 14 September 2018, pukul 12.32 WIB

⁹ https://kbbi.web.id/yuridis , 14 September 2018, pukul 12:50 WIB 10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba

penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. ¹²

Materi penelitian ditelaah secara yuridis, kemudian didukung dengan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, kemudian digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Dalam hal ini, masalah yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian serta penyelesaiannya. Penulis terlebih dahulu mengulik tentang perjanjian dan waralaba (franchise) melalui literatur dan peraturan-peraturan terkait lalu melakukan wawancara dengan responden yaitu franchisor dan franchisee untuk bisa menemukan jawaban dan menyimpulkan permasalahan yang penulis teliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisis dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. ¹³

13 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Pendekatan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 48.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal yang jelas, rinci, dan sistematis.

Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ditelaah, yakni kendala yang timbul selama pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan responden, yaitu *franchisor* yakni pihak yang mewakili Rocket Chicken Tegal, dan *franchisee* yakni pihak penerima *franchise*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang mengikat. Terdiri dari:
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
 - e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba:
 - g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
 - h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

- Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
- j) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan waralaba atau franchise.
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau yang memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan hukum atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perjanjian;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan waralaba atau franchise;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan waralaba atau franchise Menurut Hukum Islam.
- 3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, seperti:
 - a) Ensiklopedia;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Alat pengumpul data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara bebas terpimpin. Penulis melakukan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau pernyataan mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang mewakili Rocket Chicken Tegal selaku franchisor dan franchisee selaku penerima franchise untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal.

¹⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 123.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari bukubuku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Franchise Rocket Chicken Werkuduro, yang beralamat di Jl.Werkuduro No.210, Pengabean, Slerok, Tegal Timur, Kota tegal, Jawa tengah, 52124.

6. Teknik Analisis data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya dijelaskan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, subyek hukum dalam perjanjian, akibat hukum dan berakhirnya perjanjian, serta wanprestasi dalam perjanjian, Tinjauan umum tentang waralaba (franchise) yang didalamnya dijelaskan mengenai pengertian waralaba (franchise), macam-macam waralaba (franchise), pihak-pihak dalam waralaba (franchise), serta Tinjauan umum tentang waralaba dalam perspektif islam yang didalamnya dijelaskan mengenai perjanjian menurut hukum islam, dan waralaba (franchise) menurut hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang penjelasan mengenai proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Rocket Chicken Tegal serta penyelesaiannya.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.